

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Media televisi lokal menjadi kebutuhan bagi pemirsa untuk memperoleh tayangan – tayangan budaya lokal. Berita menjadi produk dari bisnis media. Media televisi merupakan komunikasi massa di masyarakat, sehingga dampak yang muncul adalah adanya budaya massa di masyarakat. Stasiun televisi lokal yang merupakan komunikasi massa berperan dalam menjadi kontrol sosial untuk masyarakat (pemirsa) di daerah jangkauannya.

Media televisi khususnya stasiun televisi lokal dalam menjalankan bisnis medianya memiliki tekanan politik, dan tekanan sosial. Stasiun televisi RBTv sebagai media televisi lokal ini mempunyai tayangan berita dalam program acara ‘*channel 40*’ yang menyajikan berita - berita lokal di Yogyakarta. Sistem pengorganisasian produksi berita dalam media televisi lokal menjadi penting untuk diteliti. Permasalahan yang berkaitan dalam penelitian mengenai ‘Sistem Pengorganisasian Bagian Produksi Media Televisi Lokal (Studi Kasus Stasiun Televisi RBTv, Yogyakarta)’ ini mengenai dinamika sistem pengorganisasian bagian produksi berita media televisi lokal yang berusaha untuk tetap eksis. Hal tersebut untuk melihat bagaimana RBTv sebagai institusi sosial dan institusi bisnis mampu dalam menanggapi tekanan politik, dan tekanan sosial di Indonesia. Serta bagaimana RBTv sebagai lembaga penyiaran mampu untuk

mengkerangkakan budaya efisiensi dalam sistem pengorganisasian produksi beritanya.

Dalam teori jaringan media McQuail yang melihat bahwa media sebagai institusi bisnis berperan dalam menyebarkan informasi, tetapi selain itu media merupakan institusi sosial yang penting dan menjadi bagian dari sebuah matrik hubungan sosial yang rumit. Dalam menganalisa budaya efisiensi dalam sistem pengorganisasian produksi berita ini menggunakan salah satu teori media Marxis yaitu *Classical Marxism* (Teori Marxisme Klasik), dalam aliran ini media dilihat sebagai alat dari kelas dominan dan sebagai alat yang digunakan kaum kapitalis untuk meningkatkan kepentingan dalam mencari untung (Winarso. 2005:66-69). Berdasarkan teori *Classical Marxism* ini dapat dilihat bahwa RBTV mengkerangkakan budaya efisiensi dalam sistem pengorganisasiannya. Budaya efisiensi ini merupakan wujud dari teori kritis Marxisme Klasik, dimana pemilik modal (pemilik stasiun televisi) mengkerangkakan budaya efisiensi untuk dapat meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan RBTV untuk produksi berita (yang meliputi biaya perawatan alat produksi dan dokumentasi produksi siaran, biaya *property* dan dekorasi studio, serta biaya untuk gaji karyawan RBTV), serta memaksimalkan sumber daya yang ada dengan jabatan ganda karyawan. Dominasi kepentingan pemilik modal dalam media massa tersebut sebagai upaya menjadikan RBTV tetap menjadi media televisi lokal bagi masyarakat Yogyakarta.

Media televisi lokal RBTV merupakan stasiun televisi yang berusaha untuk menjalankan sistem pengorganisasian produksi berita dengan melaksanakan

fungsinya untuk memproduksi pesan yaitu berita. Berita menjadi produk dari bisnis media sebagai usaha untuk memberikan informasi kepada pemirsa. Dalam menjalankan bisnis media, RBTv menemukan tekanan politik, dan tekanan sosial yang muncul dalam sistem pengorganisasiannya. Hal tersebut mendorong RBTv untuk tetap eksis sebagai media televisi lokal, dimana RBTv mengkerangkakan budaya efisiensi untuk dapat menjalankan bisnis medianya dengan tekanan – tekanan yang ada. Ketika menjalankan sistem pengorganisasian produksi berita, fungsi dari setiap divisi dalam sistem pengorganisasian tersebut menjadi penting karena keterikatan setiap divisi yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik akan mempengaruhi *output* yang akan dihasilkan. Pola hubungan keterkaitan setiap divisi dalam sistem pengorganisasiannya dari proses *input* kemudian ke tahap *process*, setelah itu mendapatkan *output* yaitu berita. Pola hubungan keterikatan setiap divisi ini juga memunculkan kendala – kendala yang menghambat kinerja dari divisi yang lain, sehingga akan berdampak pada *output* yang dihasilkan. Namun setiap divisi yang ada selalu mengupayakan untuk dapat menyelesaikan kendala – kendala yang ada.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan rumusan masalah mengenai sistem pengorganisasian produksi berita media televisi lokal (RBTv). Karyawan RBTv memiliki peran ganda yang dilihat sebagai budaya efisiensi dalam sistem pengorganisasiannya. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk membuat inovasi baru dalam memotivasi karyawan untuk lebih memiliki semangat

kerja, dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Baik itu dengan memberikan *reward*, jenjang karir, ataupun bonus.

2. Mengenai sumber pemasukan perusahaan dari iklan dan penjualan jam tayang kepada *production house* ini juga menjadi komponen penting dalam sistem pengorganisasian produksi berita dalam media televisi lokal RBTV. Hal ini bisa dijadikan saran bagi perusahaan untuk lebih memperluas lagi jaringan kerjasama dengan pengiklan dan *production house* diluar jaringan RB Group ataupun diluar instansi dan *production house* tetap yang sudah lama bekerjasama dengan RBTV. Dengan membuka jaringan kerjasama baru, diharapkan dapat lebih meningkatkan pemasukan bagi RBTV untuk tetap eksis sebagai media televisi lokal, dan tidak hanya mengandalkan jaringan perusahaan yang berada dalam RB *Group* dan pemilik saham RBTV.
3. Kebijakan dari pengelola media televisi lokal ini sebaiknya selalu memperhatikan kondisi yang dirasakan oleh *actor* (karyawan) yang melaksanakan produksi program acara berita. Hal tersebut untuk memantau sejauh mana kinerja dari karyawan, ataupun kendala – kendala apa saja yang dirasakan. Karena aktor yang berperan dalam sistem pengorganisasian produksi berita lokal ini menjadi penting berjalannya suatu media televisi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku :

- Adrianto, Ambar.dkk. 1997. *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Bogdan, Robert. 1975. *Participant Observation in Organizational Settings*, Syracuse. N.Y. : Syracuse University Press
- Cantor, Muriel G. 1971. *The Hollywood TV Producer: His work and His Audience*. New York : Basic Books
- Giddens, Anthony. 2004. *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Liliweri, Alo. 1991. *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mainwaring, R.M. 1988. *Sosiologi dan Bisnis*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Moleong, Dr. Lexy J.M.A. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Narwoko, J. 2002. *Komunikasi Organisasi (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rahmat, J. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Rosdakarya
- Rivers, William L. 1994. *Etika Media Massa dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKiS

Sunardian. 2006. *Matikan TV – Mu! Teror Media Televisi di Indonesia*. Yogyakarta : Resist  
Book

Tunstall, Jeremy. 1970. *Media Sociology: A Reader*. Urbana : University of Illinois Press

Wahyudi, J.B. 1994. *Dasar – Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka  
Utama

Wayne, R. 2002. *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*.  
Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Winarso, Heru Puji. 2005. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Wright, Charles Robert. 1988. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung : CV. Remadja Karya

#### **Literatur Jurnal :**

Darmawan, J. 2003. *Jurnal ISIP (Wacana "TV" Lokal Dalam Pertelevisian Indonesia)*.  
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Darmawan, J. 2007. *Diskursus Relasi Masyarakat, Bisnis, dan Media*. Yogyakarta: Kumpulan  
Tulisan Dies Natalis XVI FISIP Universitas Atma Jaya

#### **Literatur Penelitian :**

Angelina, Yulia. 2008. *Skripsi Motif Dan Tingkat Kepuasan Audiens Menyaksikan Tayangan  
Televisi (Studi Korelasi Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Dalam Menyaksikan  
Acara Inyong Siaran Di Jogja TV Pada Mahasiswa ISI Surakarta)*. Yogyakarta:  
Jurusan Ilmu Komunikasi UAJY

Sulistianing, Tri. 2005. *Skripsi TV Lokal Komersial Di Yogyakarta (Studi Deskriptif Pendirian  
TV Lokal Komersial di Yogyakarta: Jogja TV, RBTv, dan Tugu TV)*. Yogyakarta:  
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM

Sunaryanto, Heri. 2005. *Skripsi "Televisi Komersial Lokal Dan Kapitalisme (Studi Kasus Programming Bali TV Mengemas Nilai – Nilai Lokal)*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM

**Literatur internet :**

<http://abunavis.wordpress.com//>

<http://www.agbnielsen.net//>

<http://www.atvli.com//>

<http://elearning.gunadarma.ac.id//>

<http://www.endonesia.com//>

<http://www.smakmoer.com//>

<http://www.suarakarya-online.com//>

**Literatur Surat Kabar :**

Kompas, 12 Desember 2007





## RETJO BUNTUNG GROUP :


### RADIO RETJO BUNTUNG

Pada tahun 1967 berdirilah stasiun radio RETJO BUNTUNG di Jl. Jagalan 36 Yogyakarta. Sebagai pemilik sekaligus pendiri, Bp. Aris Yudanto, SH telah lebih dari tiga dasa warsa berkiprah diudara untuk masyarakat pencintanya, Retjo Buntung sebagai cikal bakal Perusahaan dalam memunculkan RB Group, yang kemudian secara bertahap dari tahun ke tahun disusul dengan keberadaan generasi berikutnya, beberapa usaha yang dirintis dibawah nama RB Group sebagai pengelola dan penataan manajemen usahanya dimulai sejak tahun 1988, dengan mendirikan PT BPR Redjo Bhawono, pada tahun 1991 mendirikan SPBU Bugisan di Jl. Sugeng Jeroni dan mendirikan studio rekaman Romeo Bravo Record, tahun 1994 mendirikan Wartel Bugisan dan SPBU di Jl. Monumen Jogja Kembali, usaha jual beli sepeda motor bekas dengan nama Tanjung Motor, serta dibawah Yayasan Radya Binatama pada tahun 1999 mendirikan Akademi Komunikasi Radya Binatama di Jalan Lowanu Yogyakarta.

- PT. BPR REDJO BHAWONO  
Pandega Sakti 8, Jl. Kaliurang Km.6.
- ROMEO BRAVO RECORD  
Studio Rekaman Untuk Umum
- SPBU 44.0529 Monjali  
Jl. Monumen Yogya Kembali 78c
- Wartel Bugisan "PT. REKSA BIRAMA"  
Jl. Sugeng Jeroni 65
- SPBU 44.0508 Bugisan  
Jl. Sugeng Jeroni 65
- Tanjung Motor  
Jl. Gadjah Mada 21
- Akademi Komunikasi Radya Binatama "AKRAB"  
Yayasan Radya Binatama  
Jl. Lowanu 51
- RADIO RASIALIMA

- Radio Oldiest Memories dengan sajian tembang-tembang oldiest. Di bawah naungan kelompok Radio Network "RB Group" menjadi RASIALIMA THE MEMORIES STATION.
- RADIO MBS
- RADIO RAKOSA FEMALE. Radio Rakosa Female yang ada di frekuensi 105,3 FM tersebut, berada di Jl. Pandega Sakti No.8 Jl. Kaliurang Km 6 Jogjakarta.
- STASIUN TELEVISI RBTv
- PERCETAKAN R&B

Sumber : Data dari Stasiun Televisi RBTv



**Kepada Yth.  
Produser acara Leyeh-Leyeh  
di RBTv**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Perusahaan : **Ratu Ayu**  
Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi sponsor di acara Leyeh-Leyeh pada setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pk.14.30-15.30 dengan kerja sama sistem barter dimana Ratu Ayu sebagai penata rias untuk para pengisi acara Leyeh-Leyeh terhitung 3 bulan dari tanggal.....dan Ratu Ayu akan mendapatkan kontraprestasi dari RBTv berupa:

- **Impose perusahaan di tengah-tengah acara.**
- **Credit title di akhir acara**

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

**Hormat kami**

**(Pimpinan Ratu Ayu)**

**NE : CONTOH SURAT KONTRAK SPONSOR**

**Jadwal Iklan RBTV  
Rabu, 9 Agustus 2006**

10-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30	11.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	13.00-13.30	13.30-14.00	14.00-14.30	14.30-15.00
Gerakan Cinta Ruqyah (R)	Gerakan Cinta Ruqyah (R)	BBS Jumat	BBS Jumat	Musik Slang	Musik Slang	AKJ Slang	Galeri TV	Galeri TV	Leyeh-leyeh
	Radar Jogja	Akrab	Leyeh-leyeh	BBS Rabu	Lintas Batas	Akrab			MBS
	Leyeh-leyeh	Obral	Kolaborasi	Ranah Minang	Ranah Minang	Lintas Batas			Cakruk
	Akrab	Ranah Minang	Rakosa	MBS	BBS Rabu	BBS Kamis			Kolaborasi
eyeh	Rasialima	JMN	UGD	Radar Jogja	Leyeh-Leyeh	Ranah Minang			JMN
	Amikom	RB FM	Ruqyah	RBFM	cakruk	MBS			Akrab
	JMN	Leyeh-Leyeh	Cakruk	Amikom	RBFM	Leyeh-Leyeh			Radar Jogja
			BBS Rabu	Rakosa	Amikom	AMIKOM			
			Amikom	Lintas Batas	Radar Jogja	Rasialima			
			Lintas Batas	Akrab	Akrab	Radar Jogja			
				Lintas Batas	JMN	JMN			
				UGD					

15.00-15.30	15.30-16.00	16.00-16.30	16.30-17.00	17.00-17.30	17.30-18.00	18.00-18.30	18.30-19.00	19.00-19.30	19.30-20.00
Leyeh-leyeh	Euromaxx	Music Corner	BBS "Konsultasi Dokter"	BBS "Konsultasi Dokter"	Klip RB TV	Plat' AB Quiz	Plat' AB Quiz	AKJ	Ranah Minangkabau
in	Cakruk	JMN	Amikom	Rakosa	Radar Jogja	Video Shooting	Kafe 17	IMKI Prima	
	Rakosa	Akrab	Lintas Batas	Kolaborasi	Amikom	Sanggar	Be More	RB FM	
Lintas Batas	STBA LIA	Radar Jogja	Radar Jogja	Lintas Batas	MBS	Kafe 17	Yogya Chic	Jogjapolitan	
h Minang	MBS	Leyeh-leyeh	Cakruk	JMN	AKRAB	Utama Motor	Radar Jogja	Radar Jogja	
ah	AMIKOM	Amikom	RB FM	Akrab	Ranah Minang		Cakruk	Ranah Minang	
orasi	JMN		Leyeh-Leyeh	Ranah Minang	JMN		Lintas Batas	Amikom	
	BBS Kamis				Rakosa	Utama Motor	Kafe 17	JMN	
alima	Radar Jogja				Cakruk		Leyeh-leyeh	Cakruk	
uk	Leyeh-leyeh						Video Shooting	Lintas Batas	
							Sanggar		

20.00-20.30	20.30-21.00	21.00-21.30	21.30-22.00
Ranah Minangkabau	Ranah Minangkabau	Kolaborasi	Kolaborasi
		JMN	BBS Kamis
		MBS	Cakruk
		Radar Jogja	Lintas Batas
		Lintas Batas	Leyeh-leyeh
		Rakosa	Amikom
		Amikom	Rakosa
		Leyeh-leyeh	Cakruk
		UGD	Radar Jogja
		AKRAB	MBS
			JMN

Kepada Yth. Ki Gunawan  
di KPID

berikut ini beberapa program acara yang hadir di RBTV sebagai wujud kepedulian media televisi sehubungan adanya bencana alam yang menimpa Jogja:

Nama Acara : **CHANNEL 40**  
Materi Acara : Berita sekilas tentang perkembangan aktivitas Gunung Merapi dan Bencana Gempa di Yogyakarta.  
Arah / Tujuan Acara : Memberikan informasi aktual hari ini tentang perkembangan aktivitas Gunung Merapi dan bencana gempa yang melanda Jogja kepada masyarakat umum.  
Isi liputan : Segala materi berita yang terkait dengan materi acara: perkembangan aktivitas Gunung Merapi, proses evakuasi masyarakat pada saat Merapi aktif, proses penyaluran bantuan korban gempa, dan segala macam informasi yang terkait, baik dari masyarakat maupun instansi untuk masa tanggap darurat serta usaha pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pemulihan Yogyakarta.  
Tayang : Setiap hari pk.16.00 dan pk.21.00 (selama 1 bulan)

Nama Acara : **PLAT AB SPESIAL**  
Materi Acara : Liputan dan phone live interaktif dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan bantuan apa saja yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan bencana gempa, misal: tenda, logistik, kesehatan, dll.  
Arah / Tujuan Acara : RBTV sebagai media informasi bagi masyarakat yang belum terjangkau bantuan sekaligus memberikan semangat untuk bangkit bagi masyarakat korban gempa.  
Tayang : Setiap hari Senin-Jum'at pk.18.00-19.00 (selama 5 hari pada awal-awal bencana gempa)

Nama Acara : **JOGJAPOLITAN**  
Materi Acara : acara yang membahas tentang dinamika Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam tiap episodenya mendatangkan nara sumber yang berkompeten. Bahasan dalam Jogjapolitan mencakup lingkup sosial, politik, budaya, pariwisata, ekonomi, hankam hingga trend yang sedang berkembang di dunia remaja dan dewasa.

hubungan dengan aktivitas Merapi dan gempa yang melanda Jogja, di Jogjapolitan beberapa kali hadirkan nara sumber yang berkompeten dengan hal itu, di antaranya adalah:

1. Mengetahui gunung berapi ( Kepala BPPTK)
2. Unicef dan Mitra Wacana
3. Scientologi ( Menangani Trauma Korban Gempa)
4. Kepala Dinas P& P (Pendidikan Anak Paska Gempa )
5. Mengetahui Gempa Dan Tsunami

Nama Acara : **SIP YO** (Suara Inovasi Pemulihan Yogyakarta)  
Materi Acara : Recovery / pemulihan pasca bencana di Yogyakarta.  
Arah / Tujuan Acara : Membangun dan menyemangati kembali mental dan fisik masyarakat Yogyakarta pasca gempa.  
Narasumber : Orang-orang yang terkait baik dari **masyarakat umum** maupun instansi untuk penanggulangan dan pemulihan Yogyakarta.  
Hari tayang : Setiap Sabtu  
Jam : 19.30 s/d 20.30wib  
Direncanakan mulai tayang : 5 Agustus 2006

Hormat kami,

  
**SETYAWAN EKA RAHMANTA, ST**  
Manager Program RBTV



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Gambiran 26 Telp. (0274) 371977 Umbulharjo Yogyakarta 55161

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN**

**PT. REKSA BIRAMA MEDIA TELEVISI**

**JL. JAGALAN NO. 36, YOGYAKARTA.**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
1. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. Radio Retjo Buntung, setelah diadakan penelitian dapat memenuhi syarat untuk disahkan sebagaimana yang dimaksud dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KBP. 48/MEN/IV/2004.
  2. Bahwa Pengesahan Peraturan Perusahaan sesuai butir satu diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No.: 16 Tahun 1950
  2. Undang-Undang No.: 13 Tahun 2003
  3. Undang-Undang No.: 32 Tahun 2004
  4. Permenakertrans No. 08/Men/III/2006
  5. Kepmenakertrans No. 48/MEN/IV/2004.
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.: 13 Tahun 2004
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.: 10 Tahun 2005

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN**
- PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Perusahaan dari :
- Nama Perusahaan : " **PT. REKSA BIRAMA MEDIA TELEVISI** "  
Alamat Perusahaan : **Jl. Jagalan No. 36, Yogyakarta.**
- : Dengan ketentuan, jika ada hak - hak atau fasilitas yang telah biasa atau telah pernah diberikan oleh perusahaan ini kepada pekerjanya secara kontinuc, baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasaan, akan tetapi tidak tercantum atau tercantum kurang didalam peraturan ini tetap diberikan kepada pekerja yang berhak.
- KEDUA :** Peraturan perusahaan ini berlaku terhitung tanggal : **27 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 26 November 2008.**
- KETIGA :** Bilamana ternyata dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan dalam pengajuan data dan atau keterangan yang menjadi dasar dari pada peraturan perusahaan ini atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini, maka bagian yang bersangkutan dari peraturan perusahaan ini dapat dibatalkan dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **YOGYAKARTA**  
Pada tanggal : **25 November 2006.**

**KEPALA DINAS**

**H. WIDORISNOMO, SH, MT**  
**NIP. 490 018 959**

Salinan Surat Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Wali Kota Yogyakarta.

**PERATURAN PERUSAHAAN**  
**“ PT. REKSA BIRAMA MEDIA TELEVISI ”**



**Jl. Jagalan 36 telp. (0274) 515670, 512942**  
**YOGYAKARTA 55112**

**Jumlah Karyawan 20 orang**

**Pria : 21 orang**

**Wanita : 05 orang**

## PENDAHULUAN

Bahwa sesungguhnya tujuan dibuatnya Peraturan Perusahaan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang serasi, selaras dan seimbang serta adanya kepastian hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, Disamping itu untuk mengatur tata tertib perusahaan yang didasari atas Hubungan Industrial Pancasila, dimana para pihak yang terkait didalam keseluruhan proses produksi harus berpegang pada Tridarma, yakni antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah terus tercipta saling :

Merasa ikut memiliki (rumongso melu handarbeni)

Ikut memelihara dan mempertahankan (melu hangrungkebi)

Terus menerus mawas diri (mulat sarlo hangrosoweni).

Pengertian tersebut mengandung azas partnersip dan tanggung jawab bersama guna lebih memperbaiki kesejahteraan pekerja baik jasmani maupun rokhani serta menjaga keselamatan dan kelangsungan dan pengembangan perusahaan yang sejalan dengan tujuan pembangunan Bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### Pasal 1

#### KEWAJIBAN UMUM

1. Setiap pekerja yang bekerja di perusahaan ini harus mentaati Peraturan Perusahaan, instruksi, pengumuman/pemberitahuan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga serta menegakkan disiplin kerja.
2. Didalam melaksanakan kewajiban, setiap pekerja harus dapat bekerjasama antara sesama teman sekerja dan harus saling menghormati satu sama lain serta mengerti hak dan kewajibannya masing – masing.

### Pasal 2

#### HUBUNGAN KERJA & MASA PERCOBAAN

1. Penerimaan pekerja baru diperusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan untuk dapat diterima menjadi pekerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Disamping tersebut di atas, calon pekerja harus lulus dalam ujian/tes yang diselenggarakan oleh perusahaan.
2. Calon yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan diangkat sebagai karyawan perusahaan dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja yang bersangkutan mulai bekerja di perusahaan. Adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon karyawan secara tertulis.
3. Apabila selama dalam masa percobaan diketahui adanya ketidakcocokan dan ketidakmampuan dalam bekerja, maka pekerja yang bersangkutan dapat mengundurkan diri atau perusahaan dapat memberhentikan tanpa syarat.



4. Pekerja yang telah menyelesaikan masa percobaan diangkat sebagai pekerja tetap sesuai dengan golongan/jabatan yang ditetapkan pimpinan perusahaan dengan surat keputusan pengangkatan .

### **Pasal 3**

#### **PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEKERJA ( MUTASI )**

1. Dalam hal penentuan tugas, penempatan serta pemindahan pekerja (mutasi) , pengusaha akan selalu memperhatikan kemampuan, kecakapan, pengalaman serta keahlian pekerja terlebih dahulu.
2. Pengusaha berwenang dan berhak untuk memindahkan seorang pekerja menurut kebutuhan dan kepentingan operasional perusahaan.
3. Pemindahan bukan dimaksud untuk merugikan/menghukum pekerja karena perbedaan agama , keyakinan politik , urusan – urusan yang bukan dinas, balas dendam, karena keanggotaannya dalam serikat pekerja ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal pelaksanaan pemindahan ini pengusaha terlebih dahulu memberitahukan dan menjelaskan maksud pemindahan tersebut kepada pekerja yang bersangkutan dalam waktu yang cukup layak.

### **Pasal 4**

#### **HARI KERJA & WAKTU KERJA**

1. Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, hari kerja di perusahaan adalah hari 6 (enam) hari dalam seminggu dengan 7 (tujuh) jam sehari dan atau 40 jam seminggu.
2. Setelah pekerja bekerja selama 4 (empat) jam terus – menerus diberikan istirahat sedikit – dikitnya selama 30 (tiga puluh) menit. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja .
3. Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan atau 40 (empat puluh) jam seminggu dihitung sebagai kerja lembur. Kerja lembur tersebut dilaksanakan dengan ijin penyimpangan waktu kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta .

### **Pasal 5**

#### **KERJA LEMBUR**

1. Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang mendesak, maka pekerja bersedia untuk melakukan kerja lembur.
2. Kerja lembur pada dasarnya adalah sukarela, kecuali dalam hal – hal sebagai berikut :
  - a) Bila perusahaan menganggap perlu dan para pekerja bersedia bekerja lembur
  - b) Bila ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera atas perintah pimpinan perusahaan
  - c) Dalam keadaan luar biasa / darurat seperti banjir, kebakaran, dsb

3. Perhitungan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur dihitung sesuai dengan ketentuan SK. Menakertrans No : Kep. 102/MEN/VI/2004 .

a) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :

- Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) kali upah sejam.
- Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.

b) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari Istirahat mingguan dan / atau hari libur resmi untuk waktu 6 (enam) hari kerja dan atau 40 (empat puluh) jam seminggu maka :

- Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 8 (delapan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ke 9 (sembilan) dan ke 10 (sepuluh) dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

c) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungan upah lembur untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 6 (enam) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) dibayar sebesar 4 (empat) kali upah sejam.

d) Perhitungan upah sejam adalah  $\frac{1}{173} \times$  Upah sebulan

4. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur wajib :

- a) Membayar upah kerja lembur
- b) Memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya.
- c) Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.

#### Pasal 6

#### SISTEM PENGUPAHAN

1. Sistem pengupahan diatur menurut status pekerja dan ditetapkan berdasarkan upah bulanan.

- a) Upah terendah serendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan UMP yang berlaku di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Pekerja lajang yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun berhak menerima upah minimal sebesar upah minimum propinsi yang berlaku.
- c) Tunjangan makan Rp. 3.000,-/hari.

2. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun upahnya diatas UMP yang berlaku.

3. Penetapan upah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan pendidikan, masa kerja, keahlian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan.

4. Kenaikan upah tidak dilaksanakan secara otomatis, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dasar prestasi kerja dan konduite kerja dari masing-masing pekerja, hal tersebut akan dilakukan peninjauan setiap satu tahun sekali.
5. Komponen upah adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan lain yang bersifat tetap sesuai dengan jabatan dan masa kerja dari masing-masing pekerja.

#### **Pasal 7**

##### **TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN**

1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah.
2. Pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional dengan masa kerja. (Sesuai Permenaker No : 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan).
3. Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas, dibayar selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya Keagamaan dimaksud.
4. Hari Raya Keagamaan dimaksud adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Katolik dan Kristen, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha.

#### **Pasal 8**

##### **PERAWATAN & PENGOBATAN**

1. Guna memelihara kesehatan para pekerja, maka pekerja dilindungi sesuai dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan UU. No. 3/1992 Jo PP. No. 14/1993.
2. Guna memelihara kesehatan para pekerja, perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan kepada semua karyawan tetap beserta keluarganya yang sah sampai dengan anak kedua sebesar 50% (limapuluh persen) dari biaya dokter dan obat. Sedangkan untuk karyawan berstatus lajang.
3. Bagi pekerja/karyawan yang akan menggunakan fasilitas tersebut dahulu mengajukan permintaan kepada perusahaan.

#### **Pasal 9**

##### **KOPERASI KARYAWAN**

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan pekerja
2. Bahwa salah satu sarana penunjang kearah peningkatan kesejahteraan tersebut tidak saja tergantung pada keadaan upah, namun dengan sebagian upah masing – masing pekerja dapat dikembangkan untuk usaha bersama melalui pembentukan koperasi karyawan.

3. Perusahaan ikut mendorong dan membantu untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi karyawan di lingkungan perusahaan.

#### **Pasal 10**

##### **UPAH SELAMA SAKIT**

1. Apabila pekerja sakit lebih dari satu hari harus dibuktikan surat keterangan dokter, dengan tetap mendapatkan upah penuh.
2. Apabila pekerja mengalami sakit dalam jangka waktu yang lama, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditentukan oleh perusahaan, maka upah dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Empat bulan pertama dibayar sebesar : 100 %
  - b) Empat bulan kedua dibayar sebesar : 75 %
  - c) Empat bulan ketiga dibayar sebesar : 50 %
  - d) Untuk bulan berikutnya dibayar sebesar : 25 % sebelum perusahaan melakukan PHK
3. Setelah lewat 12 (dua belas) bulan ternyata pekerja yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya yang dilaksanakan sesuai prosedur UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No.2 Tahun 2004.

#### **Pasal 11**

##### **TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN KARENA KECELAKAAN KERJA**

1. Dalam hal pekerja diputus hubungan kerjanya karena meninggal dunia, maka selain pengusaha membayar kepada ahli warisnya sejumlah uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebagaimana diatur dalam pasal 166 UU No. 13 tahun 2003, pengusaha juga akan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya sbb:
  - a) Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
  - b) Ongkos penguburan sebesar Rp. 100.000,-
  - c) Uang duka sebesar Rp 50.000,-
2. Apabila keluarga pekerja yang meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan sumbangan minimal sebesar Rp. 50.000,-

#### **Pasal 12**

##### **ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR**

1. Setiap pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam) hari berturut-turut diberikan istirahat mingguan selama 1 (satu) hari.
2. Pada hari libur resmi/hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah, pekerja dibebaskan untuk tidak bekerja dengan mendapat upah penuh.

### **Pasal 13**

#### **ISTIRAHAT TAHUNAN**

1. Setiap pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat upah penuh.
2. Perusahaan akan memberitahukan kepada pekerja bila tiba saatnya untuk memperoleh hak istirahat tahunan
3. Pekerja yang akan menggunakan istirahat tahunan tersebut, 2 (dua) minggu sebelumnya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan
4. Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahunan. Penundaan permohonan istirahat tahunan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak lahirnya hak istirahat tahunan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pekerja. Istirahat tahunan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian dengan ketentuan bahwa salah satu bagian terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja terus menerus.
5. Hak atas istirahat tahunan gugur apabila setelah 6 (enam) bulan sejak lahirnya hak tersebut pekerja tidak mempergunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberikan perusahaan.

### **Pasal 14**

#### **CUTI BERSALIN / KEGUGURAN**

1. Bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak cuti bersalin selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudahnya melahirkan atau gugur kandungan dengan mendapat upah.
2. Pekerja wanita yang akan menggunakan cuti melahirkan tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu pada pimpinan perusahaan dengan disertai surat keterangan dokter atau bidan yang merawatnya selambat-lambatnya satu minggu sebelum cuti dimulai.

### **Pasal 15**

#### **IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN**

1. Perusahaan memberikan ijin kepada pekerja untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah apabila :
  - a) Pekerja/buruh menikah, selama 3 (tiga) hari
  - b) Pernikahan anak kandung pekerja, selama 2 (dua) hari kerja.
  - c) Menyunatkan/membaptiskan anak kandung pekerja, selama 2 (dua) hari kerja.
  - d) Istri pekerja melahirkan atau gugur kandung, selama 2 (dua) hari kerja.
  - e) Suami/Istri/Orang tua/Mertua/anak/menantu pekerja meninggal dunia, selama 2 (dua) hari kerja.
  - f) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia,selama 1(satu) hari kerja.
2. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diperoleh terlebih dahulu dari perusahaan, kecuali dalam keadaan mendesak bukti-bukti tersebut dapat diajukan kemudian.

3. Atas pertimbangan perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuan ayat (1) di atas dapat diberikan tanpa upah, kecuali untuk hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari perusahaan atau keterangan yang syah, dianggap mangkir

#### **Pasal 16**

##### **BANTUAN/SUMBANGAN**

Perusahaan akan memberikan bantuan/sumbangan kepada pekerja dan keluarganya untuk hal-hal sebagai berikut :

- Pernikahan pekerja sendiri sebesar Rp. 200.000,
- Pernikahan anak kandung pekerja sebesar Rp. 100.000,-
- Menyunatkan/membaptiskan anak pekerja sebesar Rp. 50.000,-
- Istri pekerja melahirkan s/d anak kedua sebesar Rp. 150.000,
- Kematiansuami/istri/anak/orangtua/mertua/anak/menantu,sebesar Rp. 150.000,-
- Anggotakeluargadalamsaturumahmeninggalduniasebesar Rp 100.000,-

#### **Pasal 17**

##### **KEWAJIBAN MENJALANKAN IBADAH**

1. Bagi pekerja yang beragama Islam diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat pada saat jam kerja dengan tidak mengabaikan kepentingan bersama.
2. Kepada pekerja yang tidak dapat menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan, pengusaha wajib untuk tetap membayar upah pekerja yang bersangkutan selama jangka waktu yang tidak melebihi 3 bulan.

#### **Pasal 18**

##### **KESELAMATAN KERJA & PERLENGKAPAN KERJA**

1. Setiap pekerja wajib menjaga dirinya dan pekerja yang lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan, mengikuti atau mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku.
2. Apabila pekerja menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan kerja dan perusahaan, harus segera melaporkan kepada pimpinan (atasannya).
3. Diluar waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, setiap pekerja tidak diperbolehkan memakai atau menggunakan alat-alat perlengkapan kerja milik perusahaan untuk keperluan pribadi.
4. Setiap pekerja wajib memelihara alat-alat/perengkapan kerja dengan baik dan teliti.

## **Pasal 19**

### **LINGKUNGAN HIDUP**

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja NoB. 188/M/BW/1991 tentang Lingkungan Hidup, maka para pekerja dan pengusaha bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kesehatan, dan keindahan lingkungan tempat bekerja.

## **Pasal 20**

### **TATA TERTIB PERUSAHAAN & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEKERJA**

1. Setiap pekerja harus telah berada / hadir ditempat tugasnya masing-masing tepat pada waktu yang telah ditentukan dan demikian pula pada waktu pulang meninggalkan pekerjaan harus tepat pada waktu yang telah ditentukan.
2. Setiap pekerja wajib mengisi daftar absensi/menyerahkan kartu kerja pada tempat yang telah disediakan baik pada waktu masuk/pulang bekerja dan harus diserahkan/diisi oleh pekerja sendiri. Apabila tidak mengisi daftar hadir tersebut maka yang bersangkutan dianggap mangkir dan upahnya tidak dibayar.
3. Setiap pekerja wajib mengikuti dan mematuhi seluruh perintah, petunjuk-petunjuk serta instruksi-instruksi yang diberikan oleh atasannya/pimpinan yang berwenang untuk memberikan petunjuk atau instruksi tersebut.
4. Setiap pekerja wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik perusahaan, dan agar segera melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila mengetahui adanya hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.
5. Setiap pekerja wajib melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan perusahaan kepadanya.
6. Setiap pekerja wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala yang diketahuinya tentang perusahaan.
7. Setiap pekerja wajib melaporkan kepada atasannya/pimpinan perusahaan apabila ada perubahan akan status dirinya, susunan keluarganya dan perubahan alamat.
8. Setiap pekerja wajib memeriksa alat-alat kerja masing-masing sebelum mulai bekerja dan akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan mengganggu pekerjaan.

## **Pasal 21**

### **LARANGAN-LARANGAN BAGI PEKERJA**

1. Setiap pekerja dilarang membawa / menggunakan barang-barang atau alat-alat milik perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan.
2. Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagliannya kecuali atas perintah / ijin atasannya.
3. Setiap pekerja dilarang menjual / memperdagangkan barang-barang berupa apapun atau mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa seijin pimpinan perusahaan.

4. Setiap pekerja dilarang minum-minuman keras, mabuk ditempat kerja, membawa, menyimpan, menyalahgunakan obat-obatan terlarang / narkotika dan sejenisnya, melakukan segala macam perjudian dan bertengkar atau berkelahi dengan sesama pekerja didalam lingkungan perusahaan.
5. Setiap pekerja dilarang membawa senjata api/tajam kedalam lingkungan perusahaan.
6. Setiap pekerja dilarang melakukan tindakan asusila didalam lingkungan perusahaan.

#### Pasal 22

#### PELANGGARAN BERAT YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PHK

1. Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang termasuk didalam pelanggaran berat adalah sbb :
  - a) Melakukan pencurian / penggelapan .
  - b) Melakukan penganlayaan terhadap pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja.
  - c) Membujuk pengusaha atau keluarga pengusaha , teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan.
  - d) Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya barang milik perusahaan.
  - e) Memberikan keterangan palsu / tidak jujur.
  - f) Mabuk , berjudi, dan berkelahi ditempat kerja.
  - g) Menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja.
  - h) Membongkar rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga pengusaha .
  - i) Melakukan tindak asusila didalam lingkungan perusahaan.
2. Pemutusan Hubungan Kerja khususnya terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh perusahaan setelah ada putusan dari pengadilan negeri setempat.
3. Bagi pekerja / buruh yang diputus hubungan kerjanya karena alasan kesalahan berat, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan uang pisah yang besarnya diatur sbb:
  - a) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 1 (satu) bulan upah,
  - b) Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun sebesar 2 (dua) bulan upah.
  - c) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun sebesar 3 (tiga) bulan upah.
  - d) Masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun sebesar 4 (empat) bulan upah.



- e) Masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sebesar 5 (lima) bulan upah.
4. PHK dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat seperti pada point/ayat 1 diatas atau kesalahan yang mengandung unsur pidana dapat dilakukan setelah ada keputusan Pengadilan Negeri sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI, perkara no. 012/PUU-I/2003, kecuali dapat diupayakan lain oleh pengusaha dengan pekerja. .

### Pasal 23

#### SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB

1. Pada umumnya setiap pelanggaran akan diperingatkan :
  - a) Peringatan pertama
  - b) Peringatan kedua
  - c) Peringatan ketiga (terakhir)
2. Dalam hal peringatan ketiga telah disampaikan tetapi yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran yang sama, maka perusahaan dapat memproses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
3. Surat peringatan akan diberikan pada pekerja apabila :
  - a) Melanggar/tidak mematuhi tata tertib dan disiplin kerja
  - b) Terlambat datang (hadir), seminggu lebih dari 3 (tiga) kali atau sebulan lebih dari 6 (enam) kali.
  - c) Tidak hadir (absen) tanpa pemberitahuan
  - d) Menolak tugas yang diberikan oleh atasan.
  - e) Efisiensi kerja rendah dan malas.
  - f) Mengobrol (bercakap-cakap) atau membuat keributan pada jam kerja atau pula -berlaku tidak sopan dilingkungan perusahaan.
  - g) Meninggalkan tempat kerjanya, mengunjungi pegawai lain untuk tujuan pribadi dan menemui tamu pribadi pada jam kerja tanpa ijin atasan.
  - h) Tidak memakai seragam/baju kerja, sepatu kerja dan alat-alat kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
  - i) Makan, merokok, mandi atau mencuci pakaian/sepatu/kendaraan pribadi pada jam kerja tanpa ijin dari atasan.
  - j) Melakukan pekerjaan diluar perusahaan yang sejenisnya sama dengan pekerjaan di perusahaan, kecuali ada ijin tertulis perusahaan.
  - k) Merusak atau menghilangkan perlengkapan/peralatan perusahaan yang disengaja atau akibat kecerobohan maupun kelalaian atau pula tidak hati-hati dalam melaksanakan kerja.
  - l) Dengan sengaja tidak menghadiri/mengikuti keglatan resmi yang diadakan oleh perusahaan (misal ; rapat, kerja bakti, dst).

## Pasal 24

### PEMBERIAN SURAT PERINGATAN

1. Perusahaan dapat memberikan tegoran lisan atau pemberian surat peringatan secara tertulis kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib kerja perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 24 (3)
2. Pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan akan diberikan surat peringatan yaitu :
  - a) Surat peringatan pertama
  - b) Surat peringatan kedua
  - c) Surat peringatan ketiga (terakhir).
3. Surat peringatan tidak perlu diberikan menurut urutannya, akan tetapi dapat dinilai dari besar kecilnya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pekerja.
4. Masing-masing surat peringatan mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan apabila ternyata dalam jangka waktu tersebut pekerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

## Pasal 25

### MANGKIR

1. Apabila pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan, maka pekerja tersebut dianggap mangkir. Selama mangkir upah tidak dibayar.
2. Dalam hal pekerja tidak masuk kerja selama jangka waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, tetapi pekerja tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah maka pengusaha dapat melakukan proses PHKnya yang dikualifikasikan mengundurkan diri.
3. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja.
4. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , pekerja yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU. No. 13 Tahun 2003, juga berhak atas uang pisah yang besarnya diatur sbb:
  - a) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, sebesar 1 (satu) bulan upah .
  - b) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, sebesar 2 (dua) bulan upah .
  - c) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 16 (enam belas) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan upah .
  - d) Masa kerja 16 (enam belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun, sebesar 4 (empat) bulan upah .

- e) Masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, sebesar 5 (lima) bulan upah .
- f) Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, sebesar 6 (enam) bulan upah .

#### **Pasal 26**

#### **PENGUNDURAN DIRI SECARA BAIK**

1. Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung , selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU. No. 13 tahun 2003, diberikan uang pisah yang besarnya diatur sebagai berikut :
  - a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, sebesar 1 (satu) bulan upah .
  - b) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, sebesar 2 (dua) bulan upah .
  - c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan upah.
  - d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, sebesar 4 (empat) bulan upah .
  - e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas ) tahun, sebesar 5 (lima) bulan upah .
  - f) Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, sebesar 6 (enam) bulan upah .
  - g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, sebesar 7 (tujuh) bulan upah .
  - h) Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih sebesar 8 (delapan) bulan upah .
2. Pekerja yang mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sbb:
  - a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
  - b) Tidak terikat dengan ikatan dinas.
  - c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulainya pengunduran diri .

#### **Pasal 27**

#### **PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA**

1. Apabila terjadi keluhan/kekurangpuasan dari pekerja atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan ketenagakerjaan akan dilaksanakan secara musyawarah dengan atasan langsung, apabila belum dapat diselesaikan maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

2. Apabila telah ada Serikat Pekerja (SP) agar diselesaikan melalui musyawarah antara Pimpinan Serikat Pekerja dengan Pimpinan perusahaan dan apabila benar-benar tidak dapat diselesaikan secara Intern di perusahaan, baru dimintakan bantuan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk dapat diselesaikan lebih lanjut.
3. Pengusaha tidak menghalang-halangi pekerja bermaksud akan membentuk Organisasi Pekerja di perusahaan.

#### **Pasal 28**

##### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. Pekerja yang telah melakukan pelanggaran berat atau diberikan surat peringatan ketiga/terakhir masih melakukan pelanggaran, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai prosedur UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 2 Tahun 2004.
2. Bagi pekerja yang telah mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat karena usia pensiun dan hak – haknya akan diberikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Ketetapan pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU No 13 Tahun 2003.

#### **Pasal 29**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku batal demi hukum.
2. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum didalam PeraturanPerusahaan ini akan diatur dikemudian hari dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Buku Peraturan Perusahaan ini dibagikan/ditempelkan supaya masing-masing pekerja mengetahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Persyaratan kerja lainnya yang perlu dan belum tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

2007 .

**WAKIL KARYAWAN**

**PIMPINAN PERUSAHAAN.**

**SCRIPT BERITA 'Channel 40'**

**Seminar Nasional Bendungan Besar dan Rapat Anggota Tahunan KNI-BB**

**11 Juni 2009**

Bertempat di hotel Garuda digelar Seminar Nasional Bendungan Besar dan Rapat anggota Tahunan Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar// acara yang berlangsung siang tadi mengangkat tema pembangunan dan pengelolaan Bendungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim//

Narasi :

Seminar Nasional Bendungan Besar dan Rapat Anggota Tahunan Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar ini digelar siang tadi dengan tema pembangunan dan pengelolaan bendungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim//

Dalam acara ini tidak hanya dibahas tentang bendungan kecil/ namun juga tentang bendungan besar/ dikarenakan ke-2 nya memiliki potensi bahaya yang sama//

Selain itu disampaikan pula pentingnya pelatihan petugas terkait dengan pembangunan maupun OP Bendungan// Disamping itu/ untuk mengurangi resiko bencana perlu ditingkatkan konsistensi dan disiplin kegiatan OP bendungan baik managerial maupun teknis//

**Nawawi**

**11 Juni 2009**

**SCRIPT BERITA 'Channel 40'**

**Sarasehan "Pengelolaan Program / Kegiatan Bidang Kebudayaan"**

**23 Juni 2009**

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata / Direktorat Jenderal Nilai Budaya/ Seni dan Film Tahun 2009/ Tadi malam menyelenggarakan sarasehan bertajuk pengelolaan program/ kegiatan bidang kebudayaan// kegiatan ini diikuti para seniman/ kebudayaan/ akademisi/ dan wartawan//

Narasi :

Sarasehan dengan tajuk "pengelolaan program/ kegiatan bidang kebudayaan" digelar tadi malam/ bertempat di hotel Melia Purosani//

Sarasehan ini merupakan salah satu wahana penyebarluasan dan sosialisasi program pengelolaan bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata//

Melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang turut hadir dalam kegiatan ini/ diharapkan tercipta komunikasi dan pemahaman yang kondusif/ baik dari seniman/ budayawan/ akademisi/ maupun wartawan dalam membangun kehidupan dan pengembangan kebudayaan Indonesia agar lebih meningkat//

**Joko**

**23 Juni 2009**

**SCRIPT BERITA 'Channel 40'**

**Pentas Wayang Wong Gaya Yogyakarta**

**24 Juni 2009**

Masih di Taman Budaya Yogyakarta tepatnya di Gedung Societet/ malam tadi berlangsung Pentas Wayang Wong Gaya Yogyakarta dengan Lakon "Jitapsara"//

Narasi :

Sebagai salah satu rangkaian dalam Festival Kesenian Yogyakarta Ke 21/ malam tadi berlangsung penampilan wayang wong Gaya Yogyakarta menyuguhkan seniman dari Perkumpulan Krida Beksa Wirama/ Perkumpulan Irama Citra/ Yayasan Siswa Among Beksa/ Yayasan Pamulang Beksa Mardawa/ Paguyuban Seni Surya Kencana//

Acara yang dipenuhi penonton ini mendatangkan Bintang Tamu Yati Pesek/ Yu Beruk/ Didi Nini Thwok dan yang lainnya//

Diharapkan dengan adanya acara ini/ kebudayaan khas Yogyakarta khususnya wayang wong semakin terpelihara dan berkembang//

**Artha**

**24 Juni 2004**

# COMPANY PROFILE

Badan Penyelenggara : PT. RADIO RETJO BUNTUNG

Nama Radio : RETJO BUNTUNG

Nomor Anggota PRSSNI : 175.IV/1977

Dirut/Penanggung Jawab : ARIS YUDANTO, SH

Tahun Pendirian : 1967

Nomor Izin : 00029078 000SU

Alamat Kantor/ Studio : JL. JAGALAN 36 YOGYAKARTA

Telepon : BAG IKLAN : (0274) 510305-06, FAX. 586086  
BAG SIARAN : (0274) 512942,515670, FAX. 510958

Kota : YOGYAKARTA

Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Call Sign : PM 5 FIT

Radius Jangkauan : 100 KM2

Ketinggian Tower : FREE STANDING 80 M

IMB Tower : NO 628/MB/AGT/01

Jam Siaran : 24 JAM/HARI

Website : [www.retjobuntungfm.co.id](http://www.retjobuntungfm.co.id)

e-mail : [retjofm@indosat.net.id](mailto:retjofm@indosat.net.id)

radio online : Live Streaming 24 jam

**RETJO BUNTUNG 99.4 FM**



# Klasifikasi Pendengar

## Pendidikan :

1. SLTP	: 20%
2. SLTA	: 30%
3. Akademi	: 30%
4. Perguruan Tinggi	: 10%
5. Lain-lain	: 10%

## Usia :

1. < 15 tahun	: 10%
2. 15-19 tahun	: 10%
3. 20-29 tahun	: 25%
4. 30-39 tahun	: 25%
5. 40-49 tahun	: 15%
6. > 50 tahun	: 15%

## Sosial Ekonomi :

1. A1	: 5%
2. A2	: 5%
3. B	: 40%
4. C1	: 20%
5. C2	: 20%
6. D	: 10%

## Pekerjaan :

1. PNS/ABRI	: 15%
2. Pegawai/Karyawan	: 20%
3. Wiraswasta	: 15%
4. Pelajar/Mahasiswa	: 20%
5. Ibu Rumah Tangga	: 20%
6. lain-lain	: 10%

## Jenis Kelamin :

1. Laki-laki	: 45%
2. Perempuan	: 55%

## Format Siaran

### Jenis Musik :

1. Indonesia Populer	: 80%
2. Manca	: 5%
3. Keroncong	: 5%
4. Campur Sari	: 5%
5. Dangdut	: 5%

### Jenis Program :

1. Siaran Musik	: 80%
2. Siaran Kata	: 20%



**RETJO BUNTUNG 99.4 FM**

## DAFTAR PERTANYAAN (*INTERVIEW GUIDE*)

### • Wawancara dengan Bapak Ir. Setiawan Eka Rahmanta (*Programming RBTB*) :

1. Bagaimana pembagian siaran program acara di RBTB ?
2. Apakah kesulitan yang muncul dalam pembuatan program acara?
3. Bagaimana mengenai pembagian jam tayang di RBTB ?
4. Apakah ciri khas dari RBTB ?
5. Apakah program acara RBTB yang pertama kali ?
6. Bagaimana mengenai pembagian jam tayang di RBTB?

### • Wawancara dengan Bapak R. Jaka Sulistya (*Bagian Produksi dan Produser program acara 'Jogjapolitan'*) :

1. Apa tugas dari produser 'Jogjapolitan' ?
2. Apa saja cara yang dilakukan produser untuk menentukan tema dari program acara dalam 1 bulan?
3. Siapa saja produser RBTB, dan tugasnya?
4. Program acara 'Jogjapolitan' itu seperti apa konsepnya?
5. Bagaimana cara menentukan tema untuk program acara 'Jogjapolitan' ?
6. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam menjadi produser program acara 'Jogjapolitan' ?
7. Tema – tema seperti apa yang dimunculkan dalam program acara 'Jogjapolitan' ?

### • Wawancara dengan Bapak Hilmy (*Program Director RBTB*) :

1. Apa tugas dari *program director* RBTB?
2. Program acara 'Lintas Batas Ruang dan Waktu' ini dikelola oleh *production house* mana, dan siapa tim produksinya?

### • Wawancara dengan Bapak Manawi (*Kameramen RBTB*) :

1. Apa tugas *floor* RBTB?

• **Wawancara dengan Ibu Asiek Ekadewi (Personalia RBTV dan Produser Program Acara 'Bincang-Bincang Sore') :**

1. Bagaimana awal mula munculnya program acara 'Bincang-Bincang Sore' ?
2. Apa tugas dari produser 'Bincang-Bincang Sore' ?
3. Hambatan apa yang dialami oleh produser 'Bincang-Bincang Sore' ?
4. Mengapa program acara 'Bincang-Bincang Sore' ini bisa tetap dipertahankan sampai sekarang?
5. Sebagai seorang personalia dalam struktur organisasi RBTV, apakah bisa diceritakan mengenai cara RBTV dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami RBTV dengan warga sekitar di wilayah Purwokinanti (wilayah dekat lokasi kantor RBTV)?

• **Wawancara dengan Bapak Kumara (Marketing RBTV) :**

1. Bagaimana proses memilih materi siaran ketika menjalin kerjasama dengan *production house* ?
2. Apa hambatan yang sering dialami oleh *marketing* RBTV, dan bagaimana menyelesaikan hambatan tersebut?

• **Wawancara dengan Bapak Wahyu Sudarmawan (Direksi RBTV) :**

1. Konsep apa yang dibangun dalam organisasi bisnis televisi RBTV ?

• **Wawancara dengan Bapak Wahyu (Kameramen dan Peliput Berita RBTV) :**

1. Standarisasi dari berita RBTV itu seperti apa?
2. Dalam proses produksi berita, tahap terakhir adalah evaluasi siaran. Apakah evaluasi siaran sering dilaksanakan oleh RBTV?

## HASIL WAWANCARA

### • Wawancara dengan Bapak Ir. Setiawan Eka Rahmanta (*Programming* RBTV):

#### 1. Bagaimana pembagian siaran program acara di RBTV ?

Pembagian siaran dibagi dalam siaran program yang *live* dan tidak *live*. Program acara yang *live* diadakan langsung di studio RBTV.

#### 2. Apakah kesulitan yang muncul dalam pembuatan program acara?

Pada dasarnya karena setiap program acara membutuhkan iklan untuk dapat membiayai program tersebut, sehingga dana menjadi kesulitan yang mendasar. Oleh karena itu perlu adanya ide program yang tidak memerlukan biaya (program acara gratisan).

#### 3. Bagaimana mengenai pembagian jam tayang di RBTV ?

Pembagian jam tayang di RBTV yaitu siaran pagi untuk program acara tidak *live* dan sore untuk program acara *live*, karena *live* melibatkan pemirsa (secara interaktif). Hal tersebut dikarenakan pada sore hari, pemirsa RBTV sudah berada di rumah. Sedangkan pada pagi hari, pemirsa RBTV cenderung masih berada di luar rumah (bekerja). Namun akhir-akhir ini keinginan pemirsa untuk program acara *live* yang ditayangkan pagi hari juga makin banyak

(Wawancara, 5 Juli 2006)

#### 4. Apakah ciri khas dari RBTV ?

RBTV mengedepankan nilai-nilai dan ciri khas Jogja yaitu ramah, sopan, humoris, dan cerdas. Ciri khas tersebut tercermin dalam program acaranya. Berdasarkan visi misi RBTV yang ingin menjunjung nilai-nilai budaya Jogja dan ingin menyajikan program acara yang menghibur serta mencerdaskan pemirsanya, maka hal tersebut yang mampu menjadi ciri khas bagi RBTV dalam bersaing dengan stasiun televisi lain. Pembagian program acara yang *live* dan tidak *live*, merupakan suatu pertimbangan dari rutinitas pemirsanya. Seperti dari hasil data yang didapatkan RBTV, pemirsa RBTV mayoritas bekerja pada pagi hingga sore, hal tersebut menjadi pertimbangan dalam pembagian program acara tidak *live* (VTR) dan program acara *live*. Program acara *live* membutuhkan peran serta dari pemirsa untuk ikut menelpon secara interaktif. Seperti kita tahu semua program acara *live* yang ditayangkan RBTV, membuka telepon interaktif dengan pemirsa di rumah. Sehingga jika ditayangkan pada pagi hari akan menjadi tidak efektif.

5. Apakah program acara RBTV yang pertama kali ?

Program acara RBTV yang pertama adalah 'KOLABORASI', setelah itu ada program acara 'Apa Kabar Jogja', 'Bincang-Bincang Sore', dan 'Plat AB Quiz' sebagai program acara yang berkonsep hiburan. Program acara 'Plat AB Quiz' merupakan konsep yang dibuat oleh *Programming* (Ir. Setiawan Eka Rahmanta) dengan dikelola oleh *production house* Plat AB (yang merupakan *production house* milik Ir. Setiawan Eka Rahmanta). Hal tersebut untuk memberikan variasi acara, artinya ketika program acara 'Apa Kabar Jogja' memberikan berita, 'Bincang-Bincang Sore' memberikan informasi dan konsultasi, sedangkan program acara 'Plat AB Quiz' memberikan hiburan kepada pemirsa. Setelah itu baru program-program acara lain mulai bermunculan.

6. Bagaimana mengenai pembagian jam tayang di RBTV?

Pembagian jam tayang tiap program acara ditentukan dengan melihat jam tayang program acara stasiun televisi lain, artinya referensi stasiun televisi RBTV adalah stasiun televisi lokal dan stasiun televisi swasta. Referensi tersebut menjadi patokan untuk menentukan jam tayang tiap program acara, sehingga jika televisi lain menayangkan komedi atau berita, RBTV menayangkan konsep lain. Pembagian jam tayang tersebut menjadi strategi bagi RBTV untuk bersaing dengan stasiun televisi lain baik lokal maupun swasta. Sedangkan program acara unggulan dilihat dari respon pemirsa dari penelpon yang masuk saat program acara berlangsung, maka program acara *live* yang berkonsep *talkshow* menjadi suatu program unggulan di RBTV.

(Wawancara, 8 Agustus 2006)

• **Wawancara dengan Bapak R. Jaka Sulistya (Bagian Produksi dan Produser program acara 'Jogjapolitan') :**

1. Apa tugas dari produser 'Jogjapolitan' ?

Produser 'Jogjapolitan' bertugas menentukan topik, mencari narasumber (setelah dapat narasumber kemudian perlu dikontak kembali untuk mengingatkan narasumber) dan presenter serta membentuk tim produksi, dan juga membuat *run down*. Saat pelaksanakannya, mendampingi narasumber dan presenter serta tim produksi, dan juga saat persiapan sebelum *on air* sampai setelah *on air*.

Saat acara berlangsung, bertanggung jawab untuk mengecek kesesuaian proses produksi acara.

(Wawancara, 24 Juli 2006)

2. Apa saja cara yang dilakukan produser untuk menentukan tema dari program acara dalam 1 bulan?

Personalia biasanya memberikan daftar kalender acara dan hari besar kepada *Programming* RBTV dan Bagian Produksi RBTV, sehingga daftar kalender acara tersebut dapat membantu dalam menentukan tema program acara agar sesuai dengan *moment* yang sedang ada. Selain itu juga dari masalah-masalah yang diangkat oleh media cetak (koran, atau majalah), serta dari masalah – masalah dimasyarakat yang dialami atau diperbincangkan dalam lingkungan karyawan RBTV di kantor.

(Wawancara, 28 Juli 2006)

3. Siapa saja produser RBTV, dan tugasnya?

Produser program acara ada 3 yaitu Setiawan 'Tiada Tara', Jaka, dan Asik. Produser tersebut kemudian diberikan pembagian kerja sebagai produser program acara oleh Pimpinan RBTV berdasarkan kebutuhan dan kapasitas memproduksi suatu program acara. Produser program acara bertugas menentukan topik, menghubungi narasumber, menghubungkan narasumber dengan pihak studio saat *on air*, mengawasi proses produksi acara.

(Wawancara, 31 Juli 2006)

4. Program acara 'Jogjapolitan' itu seperti apa konsepnya?

Program acara 'Jogjapolitan' adalah program acara *live* yang berkonsep *talk show*, penayangannya setiap hari Senin pukul 19.30-20.30 WIB. Program acara 'Jogjapolitan' merupakan ide dari Sony Aditya, produser program acara ini sudah mengalami pergantian dari Soni, kemudian Prima setelah itu baru Jaka sebagai produser program acara 'Jogjapolitan' sampai sekarang. Program acara 'Jogjapolitan' mengangkat mengenai dinamika Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup lingkup sosial, politik, budaya, pariwisata, ekonomi, hankam, hingga trend yang sedang berkembang di dunia remaja dan dewasa. Program acara 'Jogjapolitan' mengulas mengenai dinamika Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup lingkup apapun, sehingga tema yang diambil dalam setiap episodenya mengenai hal-hal yang sedang terjadi di Yogyakarta. Tema yang diambil tidak harus baru (*up to date*), karena belum tentu setiap hari ada *moment* di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Sehingga biasanya tema yang diambil adalah hal-hal yang sedang menarik untuk dibicarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemilihan tema merupakan strategi bagi program acara 'Jogjapolitan' untuk bersaing dengan program acara di stasiun televisi lain.

5. Bagaimana cara menentukan tema untuk program acara 'Jogjapolitan' ?

Pemilihan tema sudah disusun setiap 1 bulan oleh produser program acara 'Jogjapolitan', referensi dalam menentukan tema didapatkan dari berita di media surat kabar maupun televisi, selain itu juga dari perbincangan teman-teman di kantor RBTv. Strategi program acara 'Jogjapolitan' tidak hanya pada penentuan tema saja, tetapi juga pada pemilihan narasumber yang berkompeten terhadap tema yang dipilih. Konfirmasi kepada narasumber dilaksanakan setiap 1 minggu sebelum acara 'Jogjapolitan' disiarkan. Sehingga dua hal tersebut yaitu tema dan narasumber selalu dijaga relevansinya, agar program acara 'Jogjapolitan' tetap mendapat sambutan yang baik dari pemirsa.

6. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam menjadi produser program acara 'Jogjapolitan' ?

Hambatan yang dialami, ketika tidak mendapatkan narasumber yang sesuai dengan tema. Hambatan tersebut pernah dialami saat 'Jogjapolitan' edisi 17 Juli 2006, awalnya produser ingin mengambil tema mengenai dunia SPG dengan mengundang narasumber yang berprofesi sebagai SPG. Namun narasumber yang dihubungi tidak bisa hadir dalam program acara 'Jogjapolitan' tersebut. Sehingga untuk narasumber penggantinya, produser kebetulan bertemu dengan manajer suatu agensi model yang bisa menjadi narasumber di program acara 'Jogjapolitan' edisi 17 Juli 2006. Topik awal kemudian diubah menjadi "Dunia Model". Selain itu hambatan lain terjadi pada 'Jogjapolitan' edisi 14 Agustus 2006, ketika narasumber dikonfirmasi ulang pada tanggal tersebut (sore hari) ternyata narasumber merasa belum dikonfirmasi untuk menjadi narasumber pada edisi 14 Agustus 2006. Produser kemudian meminta narasumber tersebut untuk tetap bisa menjadi narasumber dengan membawa serta rekan-rekannya untuk ikut juga menjadi narasumber, selain itu juga membawa contoh barang daur ulang untuk dapat ditunjukkan kepada pemirsa di rumah. Tema pada edisi tersebut mengenai "Daur Ulang Sampah Pasca Gempa", sehingga narasumber yang dihadirkan adalah relawan ISI yang merupakan pelopor dari pembuatan daur ulang sampah, sampah yang sudah daur ulang menjadi suatu barang juga dibawa ke studio RBTv untuk

ditampilkan di program acara 'Jogjapolitan' edisi 14 Agustus 2006. roduser program acara 'Jogjapolitan'

7. Tema – tema seperti apa yang dimunculkan dalam program acara 'Jogjapolitan' ? Program acara 'Jogjapolitan' juga menjadi salah satu program acara yang dipilih untuk menyiarkan tayangan talk show yang menghadirkan narasumber dengan mengangkat tema mengenai :

- Mengenal gunung berapi (Kepala BPPTK)
- Unicef dan Mitra Wacana
- Scientologi (Menangani Trauma Korban Gempa)
- Kepala Dinas P & P (Pendidikan Anak Pasca Gempa)
- Mengenal Gempa dan Tsunami

Penayangan program acara 'Jogjapolitan' dengan mengangkat tema tersebut merupakan tujuan sebagai wujud kepedulian media televisi sehubungan adanya bencana alam yang menimpa Jogja. Selain itu program acara lain yang juga menayangkan seputar bencana yang menimpa Jogja adalah program acara Channel 40, Plat AB Spesial, dan SIP YO (Suara Inovasi Pemulihan Yogyakarta). (data terlampir)

(Wawancara, 14 Agustus 2006)

• **Wawancara dengan Bapak Hilmy (*Program Director* RBTV) :**

1. Apa tugas dari *program director* RBTV?

*Program director* bertugas mengoperasikan *switcher* dalam proses produksi acara. *Switcher* merupakan alat untuk memindahkan dan memilih *shoot* kamera yang ada di studio supaya sesuai untuk ditampilkan di televisi. Dalam memberikan aba-aba kepada *presenter* mengenai *opening*, *commercial break*, penelpon masuk, arah kamera, dan *closing*. *Program director* bekerjasama dengan *floor* yang bertanggung jawab atas keadaan studio dengan memberikan aba-aba kepada *presenter*.

(Wawancara, 24 Juli 2006)

2. Program acara 'Lintas Batas Ruang dan Waktu' ini dikelola oleh *production house* mana, dan siapa tim produksinya?

Program acara 'Lintas Batas Ruang dan Waktu' ini dikelola oleh *production house* MSV. Tim produksi untuk program acara Lintas Batas Ruang Dan Waktu



adalah dari MSV yang merupakan *production house* yang menyewa studio dan membeli jam tayang di RBTv.

(Wawancara, 3 Agustus 2006)

• **Wawancara dengan Bapak Manawi (Kameramen RBTv) :**

1. Apa tugas *floor* RBTv?

*Floor* saat acara berlangsung bertugas mengarahkan presenter di dalam studio mengenai arah kamera 'Apakah di kamera 1, 2, atau 3'. Hal tersebut karena konsep acara 'Music Mania' lebih santai dan banyak *moving*. Sedangkan kalau program acaranya memiliki konsep resmi, *floor* dapat hanya *stand by* dibelakang kamera 1 untuk mengarahkan presenter. Selain itu *floor* juga bertugas memberikan aba-aba kepada presenter mengenai *opening*, *commercial break*, penelpon masuk, arah kamera, dan *closing*.

(Wawancara, 28 Juli 2006)

• **Wawancara dengan Ibu Asiek Ekadewi (Personalia RBTv dan Produser Program Acara 'Bincang-Bincang Sore') :**

1. Bagaimana awal mula munculnya program acara 'Bincang-Bincang Sore' ?

Program acara 'Bincang-Bincang Sore' merupakan program acara yang setiap hari Senin sampai dengan Jumat selalu ditayangkan pada pukul 16.30-17.30 WIB dengan materi yang berbeda. Program acara 'Bincang-Bincang Sore' pada hari Senin mengenai 'Konsultasi Dokter' (Dokter Umum), hari Selasa mengenai 'Rahasia Bisnis', hari Rabu mengenai 'Konsultasi Dokter' (Dokter Kandungan), hari Kamis mengenai 'Keluarga Kita', dan hari Jumat mengenai 'Klinik Alternatif'. Program acara 'Bincang-Bincang Sore' merupakan salah satu program acara terlama yang ada di RBTv. Seperti yang dikatakan oleh Manajer Produksi yaitu Setiawan, "Program acara Talk Show yang ada di RBTv merupakan suatu program unggulan yang diminati pemirsa, dan salah satunya adalah program acara 'Bincang-Bincang Sore'."

2. Apa tugas dari produser 'Bincang-Bincang Sore' ?

Dalam mengelola program acara 'Bincang-Bincang Sore' tidak lepas dari peran serta presenter dan narasumbernya. Hal tersebut merupakan strategi bagi program acara tersebut untuk bersaing dengan program acara stasiun televisi lain. Program

acara 'Bincang-Bincang Sore' dikemas untuk memenuhi kebutuhan pemirsa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari materi yang dibahas dalam program acara tersebut. Penentuan presenter dalam program acara 'Bincang-Bincang Sore' melalui seleksi, namun sebelum seleksi terlebih dahulu dipilih dari beberapa penyiar radio Retjo Buntung Group dan radio komersil lainnya. Dalam pemilihan presenter memang dipilih yang berdasarkan kesesuaian dengan karakter program acara 'Bincang-Bincang Sore', sehingga ada 5 orang yang terpilih yaitu Ayu Cornelia sebagai presenter hari Senin mengenai 'Konsultasi Dokter' (Dokter Umum), Bimasema sebagai presenter hari Selasa mengenai 'Rahasia Bisnis', Erry Dewi sebagai presenter hari Rabu mengenai 'Konsultasi Dokter' (Dokter Kandungan), Donna Orsha sebagai presenter hari Kamis mengenai 'Keluarga Kita', dan Lobo Aryaguna sebagai presenter hari Jumat mengenai 'Klinik Alternatif'. Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada presenter yang berhalangan hadir dalam waktu yang lama, maka produser program acara 'Bincang-Bincang Sore' (Asik Ekadewi) membuat jadwal program acara untuk satu bulan yang berisi topik, presenter, dan narasumber. Pembuatan jadwal setiap bulan ini merupakan cara untuk mengontrol ketidak hadiran presenter maupun narasumber, artinya presenter dan narasumber yang sudah tertulis di jadwal memiliki kewajiban untuk datang dalam program acara tersebut. Konfirmasi kepada presenter dan narasumber dilakukan 2 minggu sebelum program acara berlangsung, sehingga presenter dan narasumber dapat mempelajari topik terlebih dahulu.

### 3. Hambatan apa yang dialami oleh produser 'Bincang-Bincang Sore' ?

Hambatan yang sering dialami ketika presenter dan narasumber yang akan dijadwalkan dalam satu bulan tidak bisa, maka akhir-akhir ini ada 1 presenter yang dapat dikontrak untuk program acara 'Bincang-Bincang Sore' pada hari Kamis yaitu Ikki Putri yang mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan mewakili pemirsa. Sedangkan jika ada narasumber yang tidak bisa datang, maka diadakan shooting secara *off air* (tidak *live*), sehingga shooting program acara disesuaikan dengan bisanya narasumber untuk *shooting* secara *off air*. Selain itu, terkadang hambatan ketidakhadiran narasumber diatasi dengan menayangkan ulang program acara 'Bincang-Bincang Sore' pada episode lalu. Kesulitan lain yang dialami produser program acara 'Bincang-Bincang Sore' mengenai pencarian topik. Meskipun pencarian topik sudah menggunakan

referensi surat kabar, berita di televisi, dan masalah-masalah yang timbul di masyarakat, namun terkadang ada kesulitan dalam pencarian topik, sehingga biasanya inspirasi dibantu dengan adanya percakapan sehari-hari dikantor mengenai penyakit yang dibicarakan oleh teman-teman di RBTv. Pada program acara 'Bincang-Bincang Sore' hari Selasa yaitu 'Rahasia Bisnis', sering mengalami kesulitan karena narasumber selalu mendadak memberikan tema, maka hanya presenter khusus saja yang bisa memandu acara tanpa mempersiapkan bahan terlebih dahulu. Seperti hari Selasa tanggal 8 Agustus 2005, presenter 'Rahasia Bisnis' berhalangan hadir, hal tersebut menjadi kesulitan karena tidak sembarang orang bisa dan mau menjadi presenter 'Rahasia Bisnis'. Akhirnya *Marketing* RBTv yang dijadikan sebagai presenter dalam program acara tersebut.

4. Mengapa program acara 'Bincang-Bincang Sore' ini bisa tetap dipertahankan sampai sekarang?

Berlangsungnya program acara 'Bincang-Bincang Sore' sampai saat ini, karena adanya masukan dari narasumber sehabis *shooting* program acara 'Bincang-Bincang Sore'. Selain itu didukung dengan presenter yang memiliki latar belakang sudah berkeluarga dan memiliki kemampuan membawakan acara *talkshow*, karena dengan begitu akan lebih dapat memberikan pertanyaan yang dapat mewakili pemirsa, sehingga dapat menarik pemirsa untuk bergabung secara *interaktif* (melalui telepon).

5. Sebagai seorang personalia dalam struktur organisasi RBTv, apakah bisa diceritakan mengenai cara RBTv dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami RBTv dengan warga sekitar di wilayah Purwokinanti (wilayah dekat lokasi kantor RBTv)?

Dua spanduk yang dipasang di ujung gang Jl. Jagalan dan di perempatan jalan menjadi permasalahan bagi RBTv, karena berisi tulisan yang mendemo RBTv dalam pemasangan pemancar yang mengganggu warg wilayah Purwokinanti. Akhirnya pihak RBTv mengirimkan surat resmi kepada Walikota Yogyakarta mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu Walikota menyampaikannya kepada Lurah, dan kemudian disampaikan kepada Camat. Maka di suatu malam diadakan pertemuan antara warga Purwokinanti, pihak RBTv, dan Camat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Humas RBTv, "Pak Camat menegaskan untuk menyelesaikan masalah pada malam itu juga." Sehingga

kesepakatan damai akhirnya didapatkan. Masalah tersebut ternyata bermula dari adanya oknum yang menamakan dirinya wakil dari wilayah Purwokinanti, padahal hanya beberapa orang saja yang ikut mendemo RBTV, dan warga Purwokinanti lainnya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

(Wawancara, 10 Agustus 2006)

• **Wawancara dengan Bapak Kumara (Marketing RBTV) :**

1. Bagaimana proses memilih materi siaran ketika menjalin kerjasama dengan *production house* ?

Sewaktu memilih *production house* ini dilihat *sample* program acaranya dulu, apakah sesuai dengan karakter program acara RBTV atau tidak. Kemudian juga dilihat apakah *sample* programnya bisa untuk menarik pengiklan atau tidak.

(Wawancara, 12 Januari 2009)

2. Apa hambatan yang sering dialami oleh *marketing* RBTV, dan bagaimana menyelesaikan hambatan tersebut?

*Marketing* RBTV terkadang mengalami kesulitan dalam mencari dan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis untuk membeli jam tayang ataupun memasang iklan di RBTV, sehingga biaya produksi menjadi tidak mencapai target. Namun dengan kebijakan yang tetap menjalin kerjasama dengan usaha-usaha bisnis dan media yang tergabung dalam *RB Group*, maka kekurangan pencapaian target biaya produksi bisa tetap terpenuhi. Adanya pemasang iklan tetap (yang tergabung dalam *RB Group*) dan *production house* tetap yang menjadi rekan bisnis RBTV.”

(Wawancara, 2 Desember 2008)

• **Wawancara dengan Bapak Wahyu Sudarmawan (Direksi RBTV) :**

1. Konsep apa yang dibangun dalam organisasi bisnis televisi RBTV ?

RBTV ingin menghapus *image* bahwa bisnis televisi itu proyek *mercusuar*, *glamour*, pegawai yang banyak, dengan alat super canggih dan peralatan mahal. Bisnis televisi murah ini disiasati dengan penggunaan karyawan yang ramping, memangkas biaya produksi, dan penggunaan peralatan yang murah tetapi tetap berkualitas.

(Wawancara, 10 Desember 2008)

• **Wawancara dengan Bapak Wahyu (Kameramen dan Peliput Berita RBTV) :**

1. Standarisasi dari berita RBTV itu seperti apa?

RBTV tidak memiliki konsep atau standarisasi bagi siaran berita – beritanya. Sehingga para peliput berita RBTV hanya menggunakan standarisasi sendiri-sendiri sesuai dengan selera dari peliput beritanya ketika menentukan isi dari liputannya. Sehingga terkadang karena tidak ada evaluasi atau pengawasan yang berkala dalam siaran beritanya, berita yang diliput untuk *channel* 40 juga diliput oleh apa kabar jogja (program acara berita RBTV juga milik *production house* yang membeli jam tayang di RBTV, namun konsepnya lebih berisi *feature*).”

(Wawancara, 16 Mei 2009)

2. Dalam proses produksi berita, tahap terakhir adalah evaluasi siaran. Apakah evaluasi siaran sering dilaksanakan oleh RBTV?

*Programming* terkadang tidak melaksanakan evaluasi terhadap *output* yang sudah dihasilkan dalam produksi siaran berita. Sehingga terkadang tidak ada kontrol ataupun perbaikan bagi *output* yang dihasilkan. Hal tersebut karena bagian *programming* juga memiliki peran ganda dalam fungsinya di struktur organisasi RBTV.

(Wawancara, 12 Mei 2009)

## HASIL PENGAMATAN (OBSERVASI)

### • Observasi dalam tahap *input* produksi program acara berita RBTv:

1. Pengamatan mengenai proses mencari dan menentukan bahan siaran berita pada tahap input yang dilakukan oleh bagian produksi yang berkolaborasi dengan bagian *programming* dan bagian teknik.

"Dalam persiapan untuk liputan berita tanggal 16 Mei 2009, bagian produksi belum mendapatkan konsep berita yang akan diliput untuk tanggal 16 Mei 2009. Sehingga hal tersebut menghambat pihak peliput berita yang akan meliput pada hari itu. Kemudian konsep berita langsung diberikan kepada peliput berita (yang merupakan kameramen RBTv ada di bagian teknik). Sehingga peliput berita yang disuruh untuk mencari konsep beritanya sendiri yang akan diliputnya."

(observasi, 15 Mei 2009)

### • Observasi dalam tahap *process* pada produksi program acara berita RBTv:

1. Pengamatan ketika melaksanakan liputan berita di lapangan yang dilaksanakan oleh bagian teknik sebagai peliput berita.

"Ketika liputan berita tanggal 16 Mei 2009 di SMA Taman Madya Yogyakarta mengenai seminar bahasa Jawa dalam rangka pembentukan budi pekerti luhur, kemudian liputan kedua di Laboratorium Ilmu Komputer FMIPA UGM mengenai workshop 'SEO In Art and Science'. Dan liputan ketiga di Jogja *International Hospital* mengenai seminar '*Entrepreneur's Day*'. Sebelum meliput, bagian teknik hanya memiliki satu konsep berita yaitu dari undangan seminar di SMA Taman Madya untuk RBTv. Kemudian karena tidak diberikan konsep berita oleh bagian produksi maka bagian teknik mencari dua berita lagi dengan mencari informasi acara yang sedang dilaksanakan di Yogyakarta dari koran, dan poster acara seminar. "

(Observasi, 16 Mei 2009)

### • Observasi dalam tahap *process* pada produksi program acara berita RBTv:

1. Pengamatan mengenai kesiapan tim produksi saat persiapan produksi berita di studio (dalam tahap *process*).

Ketika akan persiapan produksi berita, kameramen RBTB berhalangan hadir, sehingga tugas dari kameramen yang tidak hadir itu digantikan oleh bagian produksi selama produksi siaran.

(Observasi, 12 Agustus 2006)

Ketika akan persiapan produksi berita, presenter yang biasanya memandu acara berhalangan hadir. Hal tersebut menghambat pelaksanaan proses produksi karena membuat keterlambatan dalam produksi. Sehingga bagian produksi yang bertanggung jawab dalam mencari pengganti presenter, karena studio RBTB hanya satu dan pada jam berikutnya studio sudah akan dipakai oleh produksi program acara lain. Bagian produksi kemudian mencari presenter dari penyiar RB FM yang juga sebagai presenter di RBTB untuk dijadikan pengganti dalam membawakan berita.

(Observasi, 5 April 2009)